

HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG

Irma Oktaviani Biantoro Putri

Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

oktavianiirma21@gmail.com

Perkembangan kekuasaan kehakiman oleh lembaga peradilan tidak terlepas dari rule of law. Di antara prinsip tersebut adalah

1. Prinsip supremasi hukum dan konstitusi (primacy of law and constitution)
2. Prinsip separation of power & checks and balances
3. Prinsip perlindungan pada hak asasi manusia (protection of human rights)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 mengemukakan bahwa Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada tahun 2001, dalam proses amandemen III UUD 1945, dibentuk Mahkamah Konstitusi dimana salah satu kewenangannya yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Perdebatan hukum dan regulasi Mahkamah Agung melalui judicial review tidak terlepas dari supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, checks and balances. Pemeriksaan terhadap ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu bagian dari kontrol yudisial. Artinya, kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa atau menentukan apakah terdapat pertentangan antara norma ketentuan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) memainkan peran penting dalam negara hukum yang demokratis. Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari implementasi lembaga peradilan yang berdasarkan pemisahan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga hak judicial review tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan yang independen. Ini berlaku secara universal untuk semua negara hukum, baik hukum umum atau hukum perdata.

Judicial review tidak hanya sebagai alat penyeimbang dan pengelolaan kekuasaan kehakiman atas kekuasaan administratif dan legislatif, tetapi juga memberi peran yang sangat besar bagi warga negara untuk mengelola produk hukum serta langkah-langkah administrasi pemerintahan. Warga negara yang telah memenuhi persyaratan pemohon dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penghapusan hukum dan/atau untuk tindakan publik.

Perlindungan hak asasi manusia, di sisi lain, merupakan elemen penting dari supremasi hukum dan diakui baik dari segi supremasi hukum dan supremasi hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, judicial review memegang peranan penting karena warga negara dapat memiliki kontrol hukum melalui mekanisme judicial review.

Di bawah sistem hukum Indonesia, warga negara dapat mengajukan banding melalui mekanisme peninjauan kembali:

1. Materi perundang-undangan yang dianggap inkonstitusional dapat diajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Isi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang (UU) dianggap melanggar Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Banding terhadap keputusan, tindakan dan/atau keputusan diskresi yang dibuat oleh pejabat atau lembaga negara dapat mengajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Pertimbangan hukum berkaitan erat dengan bagaimana aturan hukum itu ditegakkan. Sebagai sebuah konsep, negara hukum merupakan konsep yang dinamis. Makna dan implementasi negara hukum itu sendiri dipengaruhi tidak hanya oleh perkembangan konstitusi dan penegakan hukum masing-masing negara, tetapi juga oleh sejarah dan tradisi hukum.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Tatahan Konstitusi dan hukum negara Indonesia telah menetapkan bahwa Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan memeriksa peraturan perundang - undangan didalam lingkup hak substantif untuk menguji produk hukum. Kekuasaan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terbatas pada peraturan perundang - undangan, berdasarkan pemikiran bahwa hukum perlu diuji/diganti/diubah sebagai struktur hukum yang paling besar untuk mencerminkan kekuasaan hukum yang tertinggi. Anda memiliki hak untuk melakukannya.

Judicial Review atau hak uji materiil merupakan hak ataupun kewenangan yudisial untuk mempertimbangkan sah tidaknya suatu klausula undang-undang terhadap klausula perundang - undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Hak peninjauan kembali di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis:

1. Hak uji materiil anti Konstitusi yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi
2. Hak pengujian peraturan perundang - undangan yang tingkatannya lebih rendah atau yang berdasarkan undang-undang (presiden, pemerintah, daerah, dll.) terhadap undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan MA Nomor I Th.2004 pasal I ayat (1), hak uji materiil merupakan "Hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang - undangan dibawah Undang Undang (UU) terhadap peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi".

Hak pemeriksaan substantif merupakan otoritas untuk memeriksa dan menentukan apakah klausula perundang - undangan mengandung klausula yang setingkat lebih tinggi, tidak konsisten, atau memiliki hak kewenangan tertentu untuk membuat klausa tertentu. Dengan kata lain, hak untuk mempertimbangkan isi ketentuan hukum dalam kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Ada tiga kategori metode pengujian (dan tindakan administrasi negara) dalam literatur :

1. Pemeriksaann yang dilakukan oleh badan peradilan (judicial review)
2. Pemerikasaan yang dilakukan oleh badan yang sifatnya politik (political review),
3. Pemerikasaan yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review).

Jadi pemeriksaan materiil ini tidak semata - mata berupa pemeriksaan oleh badan peradilan. Sebagai aturan umum, hak inspeksi memiliki fungsi pengawasan. Dengan kata lain, hal ini untuk mencegah masalah (isi) undang-undang pada tingkat lebih rendah bertabrakan dengan undang - undang pada tingkat lebih tinggi. Di atas segalanya, adalah

untuk memastikan bahwa undang - undang Konstitusi tidak bertentangan dengan Konstitusi sebagai "Hukum Tertinggi.". Pada hal ini, untuk melindungi atau melindungi UUD diperlukan adanya hak pemeriksaan substantif berdasarkan "jaminan UUD". Konstitusi bertindak sebagai hukum tertulis tertinggi, menjadi sumber peraturan perundang - undangan yang menjadi landasannya. Demikian pula, peraturan perundang - undangan Konstitusi tidak (terutama) menyimpang, bertentangan, atau bertentangan dengan Konstitusi. Keberadaan hak pemeriksaan pada hakekatnya merupakan sarana untuk mengukuhkan atau mengontrol kekuasaan peraturan perundang-undangan, dan salah jika ada yang berpendapat bahwa hak pemeriksaan berkaitan dengan konsep triplet politik. Dalam konsep trias politik, khususnya konsep "pemisahan kekuasaan", fungsi kewenangan tidak boleh "mencampuri" organ lain. Adanya hak untuk menjalani pemeriksaan substantif merupakan modifikasi dari konsep "pemisahan kekuasaan", dan keberadaannya relevan dengan konsep "check & balance", yaitu kekuasaan yang tidak membagi kekuasaan.

Aturan Uji Materiil di Indonesia baru dimulai pada UU No. 14 Tahun 1970 mengemukakan Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman (yang ketentuannya telah diganti UU No. 35 Tahun 1999), Sebagaimana diatur dalam Pasal 26, menyatakan:

1. Hanya Mahkamah Agung saja yang berwenang untuk menyelidiki masalah-masalah substantif, dan tidak ada lembaga peradilan lain yang berwenang untuk hal itu.
 2. Putusan MA dalam bentuk pelaksanaan hak pemeriksaan menemukan bahwa undang-undang yang akan diperiksa tidak sah dan isi undang - undang yang dapat dinyatakan bahwa itu tidak sah bertentangan pada undang - undang yang lebih tinggi.
 3. Bentuk pada undang - undang dan jenis aturan undang-undang yang dapat diverifikasi yang dapat diidentifikasi, sampai tingkat di bawah undang - undang dan/atau peraturan publik.
 4. Hak untuk menguji materi dapat diajukan di Pengadilan Kasasi.
 5. Sebuah klausula dapat dikatakan tidak sah akan dicabut oleh pejabat yang mempunyai wewenang atau pejabat yang menetapkan. Setelah itu pada saat diteliti dengan saling seksama Penjelasan Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tersebut, dapat di tarik kesimpulan:
1. Legislator berpendapat bahwa undang - undang juga dapat diukur secara substansial dalam terang ketentuan Konstitusi.
 2. Pemberian kewenangan untuk menguji hak substantif yang melanggar hukum hanya dapat diberikan oleh anggota (MPR) dan harus diatur dengan UUD atau peraturan perundang-undangan MPR.
 3. Mahkamah Agung tidak berhak menganggap aturan penuntutan pidana Konstitusi sebagai tugas utamanya. Artinya, menurut pendiri Undang - Undang Nomor 14 Th. 1970, jo. Undang - Undang Nomor 35 Th 1999) tidak inkonstitusional dan hanya bisa dianggap melanggar undang - undang atau keputusan Majelis Nasional. Oleh karena itu, Konstitusi tidak dapat dijadikan sebagai "batu ujian". Selanjutnya, undang-undang baru kewenangan pemeriksaan bahan diatur dalam Pasal 11 (2) b, "Mahkamah Agung

berwenang memeriksa ketentuan perundang-undangan yang melanggar undang-undang.” Pasal 12 (1) a Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan kewenangan tersebut. Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang akhir terhadap tingkatan pertama dan tingkatan yang terakhir untuk mempertimbangkan undang - undang yang melanggar Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hak menguji materiil ini pada Mahkamah Agung diatur juga pada Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) , pada Pasal 31, seperti berikut:

1. Mahkamah Agung (MA) hanya dapat berwenang memeriksa ketentuan hukum.
2. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan bahwa aturan- aturan hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak sah karena berlawanan dengan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi.
3. Ketidaksahannya hukum dapat diadili dalam rangka pemeriksaan Pengadilan Kasasi.

Pengaturan lebih dalam mengenai tentang hak menguji materiil ada dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Th. 1993, seperti halnya dinyatakan pada konsiderans “menimbang” yang dimaksudkan untuk mengatur berbagai pelaksanaan peradilan hak uji materiil, agar penyelenggaraannya peradilan mengenai perihal itu bisa berjalan lancar.

Diundangkannya undang - undang (UU) yang baru mengenai Mahkamah Agung, Undang - Undang No. 5 Th. 2004, yang merubah Undang - Undang No. 14 Th. 1985 membahas tentang Mahkamah Agung, mengatur akses ke berkas Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Psl 31 sebagai berikut: ..

1. Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk melakukan pengujian undang -undang untuk setiap undang -undang(UU).
2. Mahkamah Agung membuat pernyataan bahwa ketentuan perundang -undangan tidak berlaku baik karena berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau karena pembentukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.
3. Putusan bahwa tidak berlakunya ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bisa dilakukan sebagai bagian dari uji disiplin atau atas dasar permohonan yang langsung kepada Mahkamah Agung(MA).
4. Peraturan-Peraturan hukum dapat dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 tidak mempunyai/tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia(NRI) paling lambat selama 30 hari

Saat ini, Dewan Nasional telah membuat badan baru di dalam Amandemen UUD 1945 (Pasal 24 (2) y 24C dan 7B), yaitu Mahkamah Konstitusi. Perintah Mahkamah Konstitusi(MK) mengungkapkan bahwa sistem pengujian(menguji) konstitusional telah runtuh. Pasal 24(2)Amandemen UUD 1945 menempatkan MahkamahKonstitusi(MK) sejajar/selaras dengan MahkamahAgung (MA). Artinya, jika lembaga peradilan melaksanakan/melakukan hanya salah seorang pelaku, maka salah satu lembaga negara menjalankan kekuasaan kehakiman (UU No.4 Thn. 2004, yang terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi(MK)). Namun dalam kasus lain, Mahkamah Konstitusi “mengatasi” Mahkamah Agung. Sebab,

Mahkamah Konstitusi mempunyai hak memutus sebuah sengketa yurisdiksi antar lembaga negara (Pasal 24C ayat 1 UUD 1945). Memperbaiki Joe. Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hal ini memberi kemungkinan bagi lembaga negara untuk menggugat keputusan Mahkamah Agung pada saat proses uji materiil.

Yurisdiksi mutlak Mahkamah Konstitusi mencakup empat kategori. Pemakzulan dan kasus politik yang berupa perselisihan hasil dari pemilu dan acara pembubaran pada partai politik {Pasal 10 (1) UU No. 24 Tahun 2003}. Jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap sejak diundangkan dan itu tidak dapat diganggu gugat {Penjelasan pada Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang. 24 tahun 2003}. Oleh karena itu, menurut Pasal 24 Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kedudukan badan MK ditemukan simpang siur karena MK sama serta sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Tetapi anehnya, MK memiliki sebuah kewenangan yang lebih tinggi atau lebih diatas dari Mahkamah Agung. Dengan kata lain, itu adalah uji materi undang - undang . Kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung sedang dalam peninjauan kembali, di sisi yang lain, hanya didasarkan pada peraturan perundang - undangan .

Dari uraian yang dijabarkan di atas dapat kita simpulkan maka hak uji materi yang disebut juga uji materiil adalah hak untuk menguji undang-undang dan peraturan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian lahir sebagai akibat dari prinsip saling menguasai antara badan-badan pelaksana kekuasaan negara. Ada dua hak pengujian material: UU MK → Ini adalah contoh MK. Hak pengujian yang dilakukan terhadap ketentuan perundang - undangan berdasarkan undang - undang diberikan kepada Mahkamah Agung.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 127
- [2] H.R. Sri Soemantri M. Hak Uji Materi Di Indonesia, (Bandung : Alumni, 1997), hal. 11
- [3] Mahkamah Agung RI. Himpunan putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2002